



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



INDEKS SPBE TAHUN 2021

PEMERINTAH KOTA BANDAR
LAMPUNG

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021 telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2021 dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara instansi pusat dan pemerintah daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan semua pemangku kepentingan termasuk Kementerian Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Jakarta, 29 Desember 2021

Deputi Bidang Kelembagaan
dan Tata Laksana,



Rini Widyantini

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Pada tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun ini. Namun hal ini ditargetkan untuk memenuhi cakupan yang lebih komprehensif, dimana hasil penilaian tahun ini merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal.

Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2021 ini akan menjadi *baseline* kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu diharapkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat digunakan dalam menentukan strategi tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interview melalui proses verifikasi, klarifikasi, dan validasi dokumen pendukung.

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses

1. Rintisan

- Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan Proses tata kelola dilaksanakan secara *ad-hoc*.

2. Terkelola

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi.

3. Terstandar-disasi

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi.

4. Terintegrasi dan Terukur

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.

5. Optimum

- Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas.

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis

1. Informasi

- Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.

2. Interaksi

- Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.

3. Transaksi

- Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.

4. Kolaborasi

- Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.

5. Optimalisasi

- Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021


Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%
Aspek 1 - Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	18%


Predikat Indeks SPBE		
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,24	2,84	2,77	2,10	2,46	2,11	2,29
Domain Kebijakan	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Domain Tata Kelola	1,89	2,61	2,56	1,83	2,14	1,73	1,91
Perencanaan Strategis	1,77	2,36	2,47	1,80	1,91	1,62	1,78
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00	2,86	2,71	1,86	2,36	1,82	1,99
Penyelenggaraan SPBE	1,93	2,59	2,46	1,82	2,16	1,78	2,02
Domain Manajemen	1,23	1,50	1,39	1,25	1,31	1,17	1,26
Penerapan Manajemen SPBE	1,26	1,53	1,37	1,25	1,35	1,20	1,29
Audit TIK	1,17	1,43	1,44	1,23	1,22	1,11	1,17
Domain Layanan SPBE	2,81	3,49	3,37	2,62	3,10	2,66	2,88
Administrasi Pemerintahan	2,86	3,50	3,48	2,86	3,14	2,71	2,88
Layanan Publik	2,74	3,49	3,21	2,26	3,04	2,59	2,88

Distribusi Nilai Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

Kekuatan dan Kelemahan
A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE di Kota Bandar Lampung belum terpenuhi karena belum sama sekali menunjukkan dokumen kebijakan yang telah ditetapkan Pemkot Bandar Lampung

- **Kekuatan**
Belum memiliki kekuatan pada aspek kebijakan internal Tata Kelola SPBE. hal ini perlu menjadi perhatian dengan adanya reviu kebijakan berkala untuk dapat beradaptasi sesuai dengan kebutuhan
- **Kelemahan**
Pemerintah Kota Bandar Lampung belum menerbitkan kebijakan terkait Tata Kelola SPBE dilingkup Pembot Bandar Lampung: Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Kebijakan Internal Manajemen Data Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Kebijakan Internal Layanan Pusat Data Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi Kebijakan Internal Audit TIK Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

B. Perencanaan Strategis SPBE

Aspek terkait Perencanaan Strategis SPBE di kota Bandar Lampung belum terpenuhi yang ditunjukkan dengan tidak adanya dokumen perencanaan SPBE yang dilampirkan dalam proses evaluasi SPBE

- **Kekuatan**
Belum memiliki kekuatan pada perencanaan strategis di ruang lingkup internal Kota Bandar Lampung
- **Kelemahan**
Pemerintah kota Bandar Lampung belum memiliki dokumen perencanaan strategis SPBE: Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Rencana dan

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE di kota Bandar Lampung belum terpenuhi karena belum adanya bukti dukung yang dapat ditunjukkan selama proses evaluasi

- Kekuatan
Belum memiliki kekuatan pada aspek teknologi informasi dan komunikasi di ruang lingkup internal Pemkot Bandar Lampung
- Kelemahan
Pemkot Bandar Lampung belum mampu menunjukkan bukti dukung terkait pemenuhan aspek TIK di kota Bandar Lampung: Pembangunan Aplikasi SPBE Layanan Pusat Data Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

D. Penyelenggara SPBE

Aspek Penyelenggaraan SPBE di Kota Bandar Lampung belum terpenuhi disebabkan tidak adanya bukti dukung yang dilampirkan terkait aspek tersebut selama proses monev SPBE

- Kekuatan
belum memiliki kekuatan pada penerapan penyelenggara SPBE di ruang lingkup Pemkot Bandar Lampung
- Kelemahan
Penyelenggaraan SPBE belum dilaksanakan dikarenakan belum adanya Tim SPBE yang dibentuk oleh pemerintah kota Bandar Lampung: Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Kolaborasi Penerapan SPBE

E. Penerapan Manajemen SPBE

Aspek Penerapan Manajemen SPBE di Kota Bandar Lampung belum terpenuhi karena belum mampu menunjukkan buktidukung terkait selama proses evaluasi SPBE

- Kekuatan
Belum memiliki penerapan Manajemen SPBE di ruang lingkup manajemen SPBE
- Kelemahan
Bukti dukung yang menunjukkan penerapan Manajemen SPBE di kota Bandar Lampung belum ada Penerapan Manajemen Risiko SPBE Penerapan Manajemen Keamanan Informasi Penerapan Manajemen Data Penerapan Manajemen Aset TIK Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Penerapan Manajemen Pengetahuan Penerapan Manajemen Perubahan Penerapan Manajemen Layanan

F. Pelaksanaan Audit TIK

Aspek Audit TIK terkait SPBE di Kota Bandar Lampung belum terpenuhi dikarenakan belum adanya bukti dukung yang dilampirkan selama proses evaluasi

- Kekuatan
belum memiliki kekuatan pada penerapan Audit TIK di ruang lingkup Bandar Lampung sehingga penerapan SPBE tidak terstandar
- Kelemahan
Pedoman pelaksanaan Audit serta dokumentasi pelaksanaan Audit belum dilampirkan: Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pemenuhan aspek Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis elektronik di kota Bandar Lampung belum terpenuhi dengan baik. Dari 10 indikator terkait pemenuhan aspek tersebut, hanya terdapat 2 indikator yaitu layanan kepegawaian dan layanan kinerja pegawai yang melampirkan bukti dukung yang sesuai

- Kekuatan
Belum memiliki kekuatan dalam penerapan layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik hanya memang sudah ada yang menerapkan beberapa layanan sehingga pada prinsipnya sudah cukup baik penerapannya
- Kelemahan
Bukti dukung untuk memenuhi penilaian terkait Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis

Elektronik perlu dilampirkan dengan lengkap. Hanya terdapat 2 indikator yang melampirkan bukti dukung yang sesuai: Layanan Perencanaan Layanan Penganggaran Layanan Keuangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Layanan Kearsipan Dinamis Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pemenuhan aspek Layanan Publik berbasis elektronik di kota Bandar Lampung belum terpenuhi dengan baik. Hanya terdapat 2 indikator yang melampirkan bukti dukung yang sesuai

- Kekuatan
Belum memiliki kekuatan pada penerapan Layanan Publik Berbasis Elektronik sehingga ini perlu ditingkatkan kembali
- Kelemahan
Bukti dukung untuk memenuhi penilaian terkait Aspek Layanan Publik berbasis Elektronik perlu dilampirkan dengan lengkap. Hanya terdapat 2 indikator yang melampirkan bukti dukung yang sesuai : Layanan Data Terbuka Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Layanan Publik Sektor 1 Layanan Publik Sektor 2 Layanan Publik Sektor 3

Rekomendasi

Secara prinsip, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Bandar Lampung belum terlaksana dengan baik. Hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemkot Bandar Lampung, menunjukkan hasil penilaian yaitu 1.2 dimana nilai tersebut menggambarkan predikat kurang dalam penerapan SPBE. Terdapat banyak kekurangan yang ditemui dalam evaluasi SPBE di Kota Bandar Lampung yang disebabkan tidak adanya bukti dukung yang dilampirkan selama proses evaluasi.

Tidak ada keunggulan dalam penerapan SPBE berdasarkan Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap Pemkot Bandar Lampung. Hal ini disebabkan karena proses evaluasi didasarkan pada bukti dukung yang dilampirkan, sementara dalam proses evaluasi, Pemkot Bandar Lampung belum melampirkan bukti dukung pada masing-masing indikator yang dinilai.

Berdasarkan kondisi tersebut, kememahan Pemkot Bandar Lampung dalam implementasi SPBE berada pada semua indikator yang dinilai. Dalam proses evaluasi, Pemkot Bandar Lampung hanya melampirkan bukti dukung pada 4 indikator dari 47 indikator yang dinilai. Bukti dukung yang dilampirkan hanya terdapat pada indikator layanan administrasi dan layanan publik dengan tingkat capaian bernilai maksimum 3.

Kami percaya bahwa Pemkot Bandar Lampung telah menggunakan beberapa aplikasi terkait SPBE terutama pada aspek layanan, maka dari itu bukti dukung perlu dilampirkan untuk memperoleh nilai yang lebih baik pada proses evaluasi SPBE selanjutnya.

Peran Tim Koordinasi SPBE sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam penerapan TIK di dalam menjalankan proses penyelenggaraan di internal Instansi. Peran strategis, taktis dan operasional perlu dipetakan dan diorganisasi kembali ke setiap OPD/Unit Kerja instansi pusat, sehingga tanggung jawab penerapan SPBE di masing-masing instansi tidak hanya diampu oleh Dinas Kominfo/Unit Pengelo TIK Instansi Pusat saja. Dokumen kebijakan SPBE merupakan pedoman utama dalam penerapan SPBE. Berawal dari Kebijakan SPBE maka dapat selanjutnya untuk menyusun arsitektur SPBE dengan berkoordinasi dengan Kementerian PANRB. Setelah menyusun Arsitektur SPBE yang sesuai dengan pedoman Nasional maka selanjutnya adalah melakukan perencanaan penerapan SPBE melalui Peta Rencana SPBE. Peta Rencana SPBE disusun secara lengkap tanpa terkecuali serta mengikuti alur Arsitektur yang diharapkan. setelah seluruh kegiatan terencana maka mulai dilaksanakan sesuai perencanaan tersebut dan dapat dimonitoring output dari setiap perencanaan dari Peta Rencana SPBE tersebut.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	1
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	1
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	1
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	1
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	1
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah	1
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	1
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	1
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	1
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	1
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	3
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	1
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	1
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	1
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	3
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	1
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	1
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	1
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	1